



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 9 Seri C tanggal 23 Mei 2005;

b. bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas dan untuk pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 seri D Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 9 seri c);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BELITUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung;
- c. Bupati adalah Bupati Belitung;
- d. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung;
- e. Direktur adalah Direktur RSU Kabupaten Belitung.
- f. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Belitung;
- g. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Belitung.
- h. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSU Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSU Kabupaten Belitung yang meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan/ di kelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan atau Pihak Swasta.
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
- j. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;

BAB II BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN SKRD DAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 2

- (1) Bentuk SKRD Pelayanan Kesehatan di RSU masa retribusi satu kali pelayanan kesehatan sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nomor urut, diperforasi oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah dan ditandatangani oleh Direktur serta dicap RSU Kabupaten Belitung.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam selebar kertas berukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) folio terdiri dari 2 (dua) bagian dengan susunan, yakni:
 - a. Bagian atas untuk Bendaharawan Khusus Penerima, berlaku sebagai SKRD;
 - b. Bagian bawah untuk Wajib retribusi, berlaku sebagai SSRD.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran kepada bendahara khusus penerima berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati ini.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah menyetorkan pembayaran berdasarkan SKRD memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (3) Bendahara khusus penerima dalam waktu 1 x 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 4

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Wajib retribusi dengan kondisi masyarakat kurang mampu.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib retribusi kepada Bupati melalui Direktur dengan melampirkan :
 1. Surat keterangan kurang mampu dari instansi berwenang.
 2. Surat keterangan Dirawat inap di kelas III.

- (3) Terhadap pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setinggi-tingginya 40 % (empat puluh persen) dari total biaya perawatan.
- (4) Guna kelancaran tugas maka Bupati melimpahkan wewenangnya kepada Direktur dalam pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB VI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung diatur sebagai berikut :
 1. Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan berupa Jasa Medik pembagiannya diatur sebagai berikut :
 - a. Dokter pelaksana kegiatan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen)
 - b. Seluruh karyawan sebesar 15 % (lima belas persen).
 - c. Direktur sebesar 5 % (lima persen).
 - d. Biaya umum sebesar 5 % (lima persen).
 2. Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan berupa Jasa Paramedik pembagiannya diatur sebagai berikut :
 - a. Paramedik pelaksana sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
 - b. Seluruh karyawan sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - c. Direktur sebesar 5 % (lima persen).
 - d. Biaya umum sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke RSUD paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang pembiayaannya dijamin oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung, biayanya ditetapkan melalui Ikatan Perjanjian Bersama secara tertulis antara RSUD dengan Pihak Penjamin.
- (2) Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tambahan biaya administrasi sebesar 10 %.

Pasal 8

Besarnya komponen bahan dan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung, akan disesuaikan setiap tahun dengan melihat kondisi harga pasar di Kabupaten Belitung

BAB VIII PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Direktur harus melaporkan setiap bulan hasil pelaksanaan pungutan retribusi kepada Bupati :
 - a. Cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Cq. Badan Pengawas Daerah.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikirim selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Bentuk Laporan bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Pemegang Kas wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi kedalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.
- (2) Pemegang Kas harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman disudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.
- (3) Buku Kas Umum (BKU) ditutup pada setiap akhir bulan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibuatkan Berita acara.

Pasal 11

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Pemegang Kas atau pejabat yang ditunjuknya, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati :
 - Cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - Cq. Badan Pengawas Daerah.

- (3) Atasan langsung Pemegang Kas atau pejabat yang ditunjuknya wajib membubuhkan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Kas disebelah kanan bawah, sedangkan Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima membubuhkan tandatangannya disebelah kiri dengan penegasan kata 'mengetahui/ menyetujui'.
- (4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh Pemegang Kas atau pejabat yang ditunjuknya dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum (BKU) dan membubuhkan tandatangannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung.
- (2) Hal-hal lain yang berhubungan dengan penetapan/ pembayaran/ penyetoran/ penagihan retribusi pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Belitung yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, agar dikoordinasikan/ dikonsultasikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999.
- (3) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung

Ditetapkan di Tanjungpandan.
Pada tanggal 21 Januari 2006.
BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN.

Diundangkan di Tanjungpandan.
Pada tanggal 21 Januari 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI C

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR : 01 TAHUN 2006

	: : : : : : : : : : : Rp.	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RUMAH SAKIT UMUM. KABUPATEN BELITUNG SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PER PELAYANAN PELAYANAN KESEHATAN DI R.S.U.KAB BELITUNG Direktur R.S.U.Kab Belitung, Cap/ Dto Nama Pangkat Nip
---	---	--

.....Potong Disini.....

	: : : : : : : : : : : Rp	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BELITUNG SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH PER PELAYANAN PELAYANAN KESEHATAN DI R.S.U. KAB BELITUNG Direktur R.S.U. Kab Belitung, Cap/ Dto Nama Pangkat Nip
--	--	---

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 01 TAHUN 2006.

FORMAT LAPORAN BULANAN
PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BELITUNG

NO	JENIS RETRIBUSI	NAMA/ ALAMAT	BESARNYA TARIF	KET.
1	2	3	4	5

Tanjungpandan, 20....

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN BELITUNG

NIP.

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN